

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejateraan seluruh rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan daerah itu maka pembangunan nasional harus diperlukan anggaran dari pemerintahan negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itu pemerintahan terus berupaya menggali setiap potensi yang dimiliki untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu konskuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran disetiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerah, disisi lain, pemerintahan sebagai pengantur pengembangan konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan pemungutan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diubah nomenklatur jenis pajaknya menjadi Pajak Air Tanah (<http://padjakdaerah.blogspot.co.id>). Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah membawa perubahan dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola

daerahnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Otonomi daerah memiliki peran untuk pemberdayaan daerahnya guna mencapai perencanaan yang diharapkan serta mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerahnya, untuk itu pemerintahan daerah harus dapat mengidentifikasi potensi – potensi yang dimiliki untuk pembangunan daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mencapai maksimal apabila adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah lain-lain, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. APBD Jombang tahun 2017 sebesar Rp 2 Triliun 523 Miliar 927 Juta

286 Ribu. Sedangkan tahun 2016 total anggaran dalam APBD Jombang sebesar Rp 2 Triliun 571 Miliar 970 Juta 482 Ribu 912. (kabarjombang.com)

Penelitian Arief Himmawan (2014) dengan menunjukkan bahwa Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 5,23% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD pemerintah Kota Semarang dan Surakarta perlu melakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Penelitian Adelia Shabrina Prameka (2016) menunjukkan bahwa Tingkat efektifitas dari perjenis retribusi daerah di Kabupaten Malang dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektifitas jenis retribusi daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif (80%-90%) dan/atau kurang efektif (60%-80%) selebihnya untuk tahun lainnya dalam kurun waktu 2007-2011 masuk dalam kategori efektif (90%-100%) dan sangat efektif (di atas 100%). Terutama untuk pemungutan retribusi perijinan tertentu yang selalu masuk dalam kategori

sangat efektif (di atas 100%). Karena realisasi retribusi daerah yang tercapai lebih besar daripada target yang direncanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul: Pengaruh Kontribusi Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan otonomi Daerah Kabupaten Jombang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan yaitu bagaimana kontribusi Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan otonomi Daerah Kabupaten Jombang ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yaitu meneliti tentang Pajak daerah, retribusi daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi Daerah Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dalam mengembangkan konsep otonomi daerah, terutama konsep-konsep keuangan daerah tentang pajak, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis mengenai otonomi daerah terutama mengenai keuangan daerah, khususnya di bidang pajak, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Jombang khususnya Dinas pendapatan dalam menuangkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi STIE PGRI Dewantara Jombang sebagai bacaan untuk mengkaji masalah dan sebagai masukan perbandingan penelitian sejenis yang dilakukan dimasa mendatang.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian lanjutan sebagai upaya untuk memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu ekonomi, terutama mengenai keuangan daerah, khususnya di bidang pajak dan retribusi daerah.

- d. Bagi pihak lain, diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya